



Nomor : 46 / Bld.3/S/1/2023  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Perihal : **Pemanggilan Peserta Pelatihan Hakim Berkelanjutan I Continuing Justice Education (CJE I) Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia**

Kepada Yth:

**Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia**

di -

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI cq. Pusklat Teknis Peradilan akan menyelenggarakan **Pelatihan Hakim Berkelanjutan I Continuing Justice Education (CJE I) Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia** yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari s.d. 11 Februari 2023 dengan peserta 120 (seratus dua puluh) orang. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan metode *blended learning* dan dibagi menjadi 2 (dua) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap I (Pembelajaran Mandiri E-Learning) : 30 Januari s.d. 3 Februari 2023
2. Tahap II (Pembelajaran Tatap Muka Klasikal) : 5 Februari s.d. 11 Februari 2023

Berkaitan dengan hal tersebut dimohon kiranya perkenan untuk mengasaskan para peserta yang namanya tercantum dalam **Lampiran I** untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Untuk kepentingan pembelajaran dan administrasi agar peserta pelatihan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan registrasi *online* baik peserta yang bersedia atau yang tidak bersedia mengikuti pelatihan tersebut melalui link [bidk.mahkamahagung.go.id](http://bidk.mahkamahagung.go.id). Pada saat melakukan registrasi *online* peserta yang bersedia mengikuti pelatihan wajib mengunggah Surat Tugas dan Pas Foto (latar belakang merah). **Apabila hingga tanggal 27 Januari 2023 tidak melakukan registrasi online, maka yang bersangkutan dianggap tidak bersedia mengikuti pelatihan.** Panduan registrasi online dapat diakses melalui link [bit.ly/panduanterapid](http://bit.ly/panduanterapid)

2. Penunjukkan dan penggantian peserta untuk mengikuti pelatihan berdasarkan analisis kebutuhan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
3. Bagi peserta yang bersedia mengikuti kegiatan pelatihan wajib bergabung ke dalam grup whatsapp Peserta Pelatihan dengan menggunakan *smurphone* masing-masing melalui link [bit.ly/CjeIagama](http://bit.ly/CjeIagama)
4. Pembelajaran mandiri E-learning diakses melalui website [e-learning.mahkamahagung.go.id](http://e-learning.mahkamahagung.go.id). Panduan penggunaan E-learning dapat dilihat melalui link [bit.ly/e-learningteknis](http://bit.ly/e-learningteknis).
5. **Peserta yang tidak mengikuti pelatihan tahap I tidak diperkenankan melanjutkan/mengikuti pelatihan tahap II dan akan dilaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI**



6. Waktu dan tempat pelatihan tahap II:

- Check-in dan Registrasi : Minggu, 5 Februari 2023 Pukul 02.00 WIB
- Pembukaan : Senin, 6 Februari 2023 Pukul 08.30 WIB
- Penutupan : Jumat, 10 Februari 2023 Pukul 17.00 WIB
- Check-out : Sabtu, 11 Februari 2023 Pukul 08.00 WIB
- Tempat : Pusklat Mahkamah Agung RI

Jalan Cikopo Selatan Ds. Sukamaju, Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat, 16770

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
3. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
4. Ketua Pengadilan Agama terkait
5. Pejabat Pembuat Komitmen Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI

a.n. Kepala Badan,  
Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan,  
  
Syamsul Arif, S.H., M.H.  


Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

- Untuk keterangan lebih lanjut dan kedatangan peserta dapat menghubungi:
- Sdr. Ardy Nugroho Putra - 0812 9444 6668
  - Sdr. Santi (Kelas A) - 0852 1622 3227
  - Sdr. Yody (Kelas B) - 0822 8176 2478
  - Sdr. Ika (Kelas C) - 0812 8646 0018

tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perbuatan Hakim dan Aparatur Peradilan yang demikian merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/PKY/IV/2009) butir ke 10 berperilaku Profesional yang mewajibkan Hakim dan Aparatur Peradilan untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerjanya. Dimana jika tidak bersedia mengikuti Pelatihan para Hakim dan Aparatur Peradilan diwajibkan untuk melampirkan bukti tidak bersedia dengan melampirkan alasan bukti pendukung dan dikirimkan kepada Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil yang selanjutnya akan diteruskan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI serta Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.